



# PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

## DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln Perintis Kemerdekaan No. 3, Cilaku, Cianjur 43285, Tlp (0263) 264829-264760  
Website: <https://disdikpora.cianjurkab.go.id>, e-mail: [mail.disdikcianjur@gmail.com](mailto:mail.disdikcianjur@gmail.com)

### KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 800/ 1820 .1 /BID.PAUD DIKMAS/IX/2024

NOMOR REGISTRASI : IOP100924-08.U

### TENTANG

#### IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAHUN 2024-2026

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini;  
b. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan dari Lembaga "KOPER VIMALA " Nomor: 421.1/015/PAUD.VML/IO/IV/2024 tanggal 17 Juli 2024 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).  
c. Bahwa KOPER VIMALA yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b dipandang perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak;  
2. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
5. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi Penilik/Pengawas tentang kelayakan penerbitan Izin Operasional;  
2. Hasil Verifikasi yang dilaksanakan oleh Pembina Tingkat Kecamatan Tanggal 09 Juli 2024, dan hasil Verifikasi lanjutan oleh Bidang Paud dikmas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- Nama Lembaga : KOBER VIMALA  
Jenis Program : KELOMPOK BERMAIN  
Nama Kepala : INTAN MUSTIKAWATI,S.Pd  
Nama Operator : EVI LESTARI  
Nama Penyelenggara : TK PKK DESA MULYASARI  
Alamat : Perum Vimala Mande Lestari Rt 02 Rw 07 Desa Mulyasari Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur
- KEDUA : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada dictum pertama berlaku terhitung mulai :  
Tanggal : 10 September 2024  
Sampai dengan tanggal : 10 September 2026
- KETIGA :
  - Dalam Operasionalnya Pendidikan Anak Usia Dini harus memperhatikan dan berpedoman pada Keputusan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 32 tahun 2022.
  - Wajib menata kelola dan menyajikan data Kelembagaan,Pendidik dan Tenaga Kependidikan (GTK), Peserta Didik, Pembelajaran dan Sarana Prasarana Pendidikan.
  - Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
  - Wajib memberikan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
  - Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa izin berakhir.
  - Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana yang diatur dalam keputusan dan syarat-syarat yang telah ditentukan maka pemberian izin tersebut akan dicabut.
- KEEMPAT : Segala Sesuatu akan ditinjau kembali apabila ada kekeliruan pada penetapan ini.  
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang di tetapkan.
- Ditetapkan di : Cianjur  
Pada Tanggal : 10 September 2024
-   
RULIS SOLEHUDIN  
Pembina IVa  
NIP. 197707182009011002
- Tembusan, disampaikan kepada Yth. :  
1. Bapak Bupati Cianjur (sebagai laporan)  
2. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur (sebagai laporan)